

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Secara umum kebutuhan yang paling utama manusia terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, beberapa kebutuhan tersebut mempengaruhi aktivitas seseorang saat menjalankan hidup, ketidak mampuan seseorang saat memenuhi beberapa kebutuhan ini mampu menciptakan dampak terhadap kehidupannya. Pakaian adalah salah satu kebutuhan utama manusia yang berfungsi menjadi pelindung serta penutup tubuh manusia. Guna memenuhi fungsi tersebut setiap manusia senantiasa punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sandang.<sup>1</sup> Pakaian tidak hanya digunakan sebagai pememenuhan kebutuhan utama namun juga seringkali kali dipergunakan untuk menunjukkan karakter serta ciri-ciri individu yang memakainya.

Penjahit adalah suatu pekerjaan memberikan layanan jahit pada konsumen, pekerjaan menjahit memerlukan kreatifitas spesifik yang berhubung antara menjahit dan memotong sesuai keinginan pemesan, seseorang yang dapat menjahit biasanya belajar dari mengikuti kursus dan juga yang memang bekerja ditempat penjahit sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Dewi Yulianti, "Hubungan Konsep Geografi Dengan Pengembangan Usaha Konveksi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung", *Jurnal Georea*, Vol. 1 No. 1, (2018), h. 27.

melakukan pekerjaan menjahit. memilih pekerjaan sebagai penjahit merupakan hal yang harus ditekuni dengan serius, seorang penjahit harus memiliki profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, sehingga mampu mendapatkan kepuasan layanan oleh konsumen. Selain bisnis pakaian jadi, salah satu usaha pakaian yang diminati konsumen yaitu usaha jasa jahit. Usaha jasa jahit mempunyai peluang yang besar untuk dapat menarik minat konsumen.<sup>2</sup>

Hal ini karena beberapa orang suka melihat model pakaian tertentu di sebuah toko, tetapi ukurannya tidak cocok dan banyak orang tidak ingin memakai pakaian yang sama dengan orang lain, mereka bersaing untuk mendapatkan layanan penjahit yang bisa menjahit pakaian sesuai dengan keinginannya. Menjahit pakaian tidak dilarang dalam ekonomi Islam, karena pada prinsipnya mu'amalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *maysir* dan *Gharār*.

Jual beli pesanan (*bai' al-istishnā'*) adalah salah satu bentuk jual beli yang di izinkan oleh hukum Islam. Jual beli *istishnā'* adalah transaksi jual beli dengan memesan produk yang belum ada dan perlu melalui proses pembuatan dan produksi. Pembayaran dapat dilakukan di awal, cicil, atau saat barang sudah ada.

---

<sup>2</sup> Resti Aryani, "Potensi Usaha Menjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian Di Kecamatan Kuok), (Skripsi—UIN Sulthan Syarif Kasim, 2003), h. 2.

Permasalahan yang sering terjadi di antara para penjahit ini salah satunya yaitu profit taking, biasanya dilakukan dengan menetapkan harga pada akhir transaksi. Tidak ada kesepakatan pada awal transaksi. Masalah dengan penelitian ini bahwa pelaku usaha biasanya memberikan informasi mengenai upah untuk jasanya pada akhir akad, adanya hal ini juga terjadi di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Di Desa Kacangan terdapat cukup banyak orang yang berprofesi sebagai penjahit, penjahit itu tidak berbentuk konveksi tetapi milik perorangan (pribadi), dan ada beberapa di antaranya yang melakukan hal tersebut yaitu ketidak jelasan pembayaran di awal. Dan hal tersebut menyalahi ketentuan dari akad *istishnā'* yang mana pembayaran harus jelas di awal akad.

Selain permasalahan tidak adanya penetapan upah di awal akad, penulis juga menemukan permasalahan lain yaitu penetapan upah yang berbeda pada jenis barang yang sama, sebagian konsumen melakukan komplain tetapi ada juga yang acuh atas hal tersebut. Permasalahan lainnya yang terjadi yang sering dilakukan oleh seorang penjahit yaitu penjahit tersebut bahan kain yang dipesan konsumen dengan jenis kain lain dan tidak memberitahukan kepada konsumen. Sehingga mengakibatkan adanya komplain dan ketidakpuasan dari pihak konsumen.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**

# **PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA JASA JAHIT DI DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO”.**

## **B. DEFINISI OPERASIONAL**

Penjahit: Sebuah profesi di bidang jasa yang memberikan pelayanan berupa jasa menjahit.

*Ujrah* (upah): harga sewa atau harga beli yang telah ditetapkan pada awal akad sebelum melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Hukum Ekonomi Syariah: Ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>4</sup>

## **C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH**

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut:

1. Praktik pemberian upah jasa jahit yang melanggar *syara'*.
2. Tanggung jawab pemberi jasa jahit kepada konsumen.
3. Pemberian jenis kain berbeda dengan pesanan konsumen.
4. Perlindungan konsumen jasa jahit saat penetapan harga yang tidak sesuai.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah seperti berikut:

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 321.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

1. Pratik pemberian upah jahit dalam pembayaran yang tidak ditetapkan di awal akad.
2. Pemberian upah jahit yang dinilai merugikan konsumen ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Upah Jasa Jahit di Akhir Akad di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Upah Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Upah Jasa Jahit di Akhir Akad Di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Upah Jasa Jahit Di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah keilmuan, yang khususnya pada kajian hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan jual beli *istishnā'* dan diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai referensi bahan bacaan serta acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli *istishnā'* pada semestinya dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjahit serta pemesan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi oleh Wiken Widya Ningrum tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal”. Skripsi diajukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari Skripsi ini yaitu: praktik upah yang dilakukan tanpa adanya akad di awal transaksi tersebut merupakan hal yang haram serta dilarang dalam hukum Islam, karena pihak penerima pesanan memperoleh manfaat tanpa ada persetujuan, dan pihak pemesan tidak menyadari adanya biaya tambahan yang harus diberikan pada pihak pembuat. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadikan beberapa pelanggan tidak menerima

langkah yang sudah ditetapkan, karena menganggap bahwa berapapun biaya yang akan dikeluarkan serta diperlukan akan lebih baik apabila keduanya bersepakat, agar dapat menghindari dari tindak pemaksaan dari pihak pelaku usaha pada pelanggan, serta dapat meyambung tali silaturahmi kepada sesama dengan melakukan tindak kejujuran, tolong menolong serta keadilan.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama membahas masalah tidak adanya akad awal dalam sebuah transaksi, dan mengakibatkan terjadinya riba.

2. Skripsi oleh Rahma Aulia Absir tahun 2021, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea kota Makassar), skripsi diajukan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi ini membahas permasalahan yaitu: Akad pada praktik jasa kerja skripsi dengan sistem pembayarannya dapat dibayar di awal, diangsur, atau dapat dibayar per bab, pemberian upah yang dilakukan pada jasa kerja skripsi ini hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Firman Allah SWT. *QS Al-Maidah/5:2*, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan saat

---

<sup>5</sup> Wiken Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 64.

melaksanakan akad kecurangan, penipuan yang akhirnya menimbulkan dosa serta objek yang dihasilkan termasuk hasil kecurangan. Sehingga, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan hasil yang tidak baik. Adapun gelar yang didapatkan oleh penyewa jasa hasil dari kecurangan dan tidak berkah begitupun dengan penyedia jasa upah yang didapatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah uang haram sama sekali tidak ada keberkahan didalamnya.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas permasalahan *ujrah* atau upah kepada seseorang yang telah bekerja untuk kita.

3. Skripsi oleh Aziz Ichwan tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *istishnā* di Konveksi ITQOM Collection Pucanggading Kecamatan Manggen Demak”. Skripsi di ajukan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari skripsi ini yang dapat peneliti ambil yaitu: praktik jual beli pesanan busana pada Konveksi IQTOM collection Konveksi belum memiliki solusi saat terjadi kesalahan. Jika tidak mengurangi harga jual kepada pembeli saat terjadi cacat material lagi, pihak konveksi harus mengembalikan uang jaminan. Analisis hukum Islam menyatakan bahwa jika barang

---

<sup>6</sup> Rahma Aulia Absir, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea kota Makassar), (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h. 79.



cacat dan tidak sesuai dengan akad dan pembeli tidak menyadarinya, atau jika terjadi di kemudian hari, harus ditetapkan hak *khiyar*. Dalam hukum fiqh hal ini dikenal sebagai *khiyar aib*. Artinya, jika ada cacat pada produk yang mempengaruhi kualitas produk itu sendiri dan mengurangi kerusakan, pembeli dapat mengembalikan produk yang dibeli. atau menurunkan harga, agar penjualan berhasil, baik pencipta maupun pembeli harus memiliki niat yang sama, jujur, dan terbuka tanpa menyertakan jaminan apa pun.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai mekanisme atau praktik akad *istishna*<sup>7</sup> dalam suatu usaha.

## H. KERANGKA TEORI

### 1. Penjahit

Penjahit atau juga disebut tailor ialah seseorang yang memiliki pekerjaan menjahit seperti kemeja, celana, rok, jas dll baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk melakukan pekerjaan tersebut seorang Penjahit dapat menggunakan mesin jahit ataupun dengan jahit tangan. suatu pekerjaan yang tidak mudah karena seorang Penjahit harus memiliki kreatifitas tinggi agar mampu bersaing dan dapat mengikuti *trend* yang sedang ada.

---

<sup>7</sup> Azis Ikhwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istishnā* di Konveksi ITQOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h. 80.

## 2. *Istishna*<sup>7</sup>.

### a. Pengertian *Istishnā'*.

*Istishnā'* merupakan perdagangan yang serupa dengan salam apabila dilihat dari sisi objek yang diperdagangkan belum ada. Objek yang akan dikerjakan bersifat mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi. Lafal *istishnā'* berasal dari akar kata *shana'a* صَنَعَ ditambah *alif, sin, dan ta'* menjadi *istishnā'*. *اِسْتِصْنَاعٌ*, yang sinonimnya لَهُ يَصْنَعُهُ أَنْ مِنْهُ طَلَبٌ yang artinya: “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.

Dalam istilah para fuqaha, *istishnā'* diartikan sebagai akad yang meminta seseorang membuat suatu barang tertentu dengan kriteria yang diinginkan pemesan. Atau dapat juga dipahami suatu akad yang dilakukan seseorang untuk menciptakan barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad memesan suatu barang dan meminta untuk dibuatkan oleh. Dalam *istishnā'* bahan yang akan digunakan dari pihak yang membuat. Apabila bahan baku yang akan digunakan berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan termasuk akad *ijarah* (sewa) bukan *istishnā'*.<sup>8</sup>

### b. Dasar Hukum *Istishna*<sup>7</sup>.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011 ), h. 268.

## 1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا  
سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) kegilaan. Kondisi mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil *riba* maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).

## 2) Hadits

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى  
امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ بَحَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ  
لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ  
مِنْبَرًا

Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya: Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kam. Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari

kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk belia. (HR. Bukhari).

c. Rukun dan Syarat *Istishnā'*.

Rukun *istishnā'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *istishnā'* ada tiga, yaitu:

- 1). *Āqid* (para pihak yang berakad), yaitu *shani'* (pembuat) dan *mustashni'* (pemesan).
- 2). *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu barang yang dipesan dan harga.
- 3). *Shighat ijab dan qabul*.

Adapun syarat-syarat *istishnā'* adalah:

- 1). Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli ini harus yang berakal.
- 2). Pihak yang berakad harus adanya rasa saling ridha antar keduanya.
- 3). Menjelaskan mengenai jenis barang yang dibuat, kadar, macam, serta sifatnya.
- 4). Barang tersebut haruslah barang yang biasa diperdagangkan antar sesama.
- 5). Batas waktu pengiriman barang belum ditentukan.

## I. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *field research*, merupakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan, atau penelitian yang dilakukan dengan cara datang pada tempat yang akan diteliti untuk mendapatkan data dengan elemen kunci yang harus menjawab pertanyaan penelitian, tujuan, dan minal, serta menghasilkan karya ilmiah yang berbobot dan memenuhi standar.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan langkah yang akan mendapatkan berupa data-data deskriptif dengan lisan atau kata-kata yang tertulis berasal dari objek yang akan diteliti serta perilakunya, dan dapat menggambarkannya secara rinci untuk menarik kesimpulan.<sup>10</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

### a. Sumber Data

#### 1). Sumber Data Primer.

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet, Ke-7*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

<sup>10</sup> Wikipedia, “Penelitian Kualitatif”, <https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian-kualitatif>, diakses 05 April 2022.

Data yang di dapatkan dengan cara langsung dari responden atau objek yang diteliti yang memiliki ikatan dengan objek yang akan penulis teliti.<sup>11</sup> Sumber data di dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan para penjahit dan konsumen yang terlibat di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, artinya sumber data penelitian dikumpulkan melalui media perantara atau tidak langsung yang dapat berupa bukti atau buku catatan yang ada, arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak di publikasikan secara umum.<sup>12</sup>

4. Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah upaya pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

---

<sup>11</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 56.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), h. 12.

kepada narasumber, dan narasumber yang menjawab pertanyaan itu sendiri. Pengumpulan data dengan teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian atau pemberi informasi yang terdapat pada penelitian ini.<sup>13</sup> Penulis akan melakukan wawancara dengan penjahit serta konsumen.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi biasanya berupa gambar, teks, atau karya sejarah seseorang. Penelitian dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar yang berhubungan dengan penjahit.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>13</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 116.

<sup>14</sup> Ibid, h. 117.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif yang didasari dengan analisa data yang diperoleh peneliti untuk di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan analisa data tersebut, penulis menggunakan hipotesis untuk menyimpulkan dan mencari data yang di dapatkan oleh penulis, dengan data tersebut penulis mencari ulang data, sehingga terkumpul data-data yang akan diterima atau ditolak muncul berdasarkan hipotesis tersebut.<sup>15</sup>

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan.

BAB I: Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang berisi pengertian penjahit, pengertian *istishnā'*, dasar hukum *istishnā'*, rukun dan syarat *istishnā'*, harga dalam jual beli *istishnā'*, penetapan waktu penyerahan barang, hikmah jual beli *istishnā'*, berakhirnya akad *istishnā'*.

BAB III: pada bab ini membahas tentang deskripsi lapangan, paparan peneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik

---


<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66.



Pemberian Upah pada Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV: pada bab ini membahas mengenai analisis akhir tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Upah pada Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

BAB V: Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.



**UNUGIRI**